

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasang surut dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang telah dialami Bangsa Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945 sampai dengan saat ini. Pembangunan demi pembangunan menuju kearah yang lebih baik merupakan suatu proses perbaikan untuk mewujudkan harapan seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Proses untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan akan membawa perubahan pada kondisi sosial masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman akan terjadi perubahan dari masyarakat tradisional yang akan berubah menjadi masyarakat modern. Perubahan ini membawa dampak sosial baik positif maupun negatif menurut LAN RI (2014:1). Dampak positif tentu akan memberi perubahan yang baik bagi masyarakat akan tetapi perubahan negatif akan meresahkan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan negatif adalah merebaknya berbagai tindak pidana dari mulai tindak pidana pencurian kecil-kecilan, sampai dengan pencurian dengan kekerasan disertai dengan pembunuhan, termasuk didalamnya tindak pidana khusus yang dapat merugikan negara dan masyarakat yakni tindak pidana korupsi.

Korupsi telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian serius karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindak pidana korupsi ini dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dan negara di dunia ini. Bahayanya akan mengakibatkan lumpuhnya pembangunan dibidang ekonomi, sosial, politik dan akibat yang paling harus diwaspadai adalah tindak pidana korupsi ini akan merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan demokrasi serta proses pembangunan suatu negara. Kasus korupsi kini telah berkembang dengan pesatnya, meluas di berbagai kalangan diantaranya PNS, anggota DPR, aparat penegak hukum, pengusaha dengan perencanaan yang sistematis serta penggunaan teknologi modern yang canggih dan rekayasa yang sempurna.

Di Indonesia berbagai media baik elektronik maupun media cetak ramai memberitakan tentang kasus korupsi, terutama yang dilakukan oleh PNS atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di pemerintahan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, sedangkan kasus korupsi saat ini yang ramai diperbincangkan adalah korupsi Bansos yang telah menjerat oknum pemerintah daerah Sumatera Utara dengan melibatkan pengacara kondang. Kasus tersebut membuktikan bagaimana perbuatan korupsi tidak pandang bulu, bisa menjerat siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Perbuatan korupsi seakan telah menjadi hal yang tidak aneh karena sudah terlalu banyak kasus tersebut terjadi, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut adalah hal biasa dan hal yang wajar dilakukan sehingga harus dimaklumi karena sulit sekali dibedakan mana perbuatan korup dan mana perbuatan yang bukan korup. Sehingga pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan masyarakat belum menghasilkan perbaikan yang diharapkan.

Ada beberapa hasil survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga transparansi mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, karena Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lainnya, berada di posisi kelima terkoriup di dunia menurut Survey Transparency International (TI) pada tahun 2009. Sedangkan untuk kalangan Asia, Indonesia menduduki sebagai negara terkoriup nomor satu di Asia dengan nilai 8,32. Pada tahun 2011 *Corruption Perception Index* (CPI) merilis skor Indonesia dalam tingkat korupsi adalah 3.0. Bersama dengan Indonesia, ada 11 negara lain yang mendapatkan skor 3.0 dalam CPI tahun ini. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Syarbani dan Arbain (2014 : 1) menyatakan hasil survey Transparency Internasional pada tahun 2011 yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara. *Organisasi Fund for Peace* merilis indeks terbaru mereka mengenai *Failed State Index* (negara gagal) 2012 di mana Indonesia berada di posisi 63. Menurut Transparency International tahun 2012 skor Indonesia adalah 32, pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Indonesia sejajar posisinya

dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar. Begitu pula dalam LAN RI (2014: 2) Sedang Transparency International (TI) mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2015 yakni dari hasil survei skor IPK Indonesia naik menjadi 36 poin menempati peringkat 88 dari total 168 negara (Okezone news, 2016). Namun demikian hal tersebut belum dapat membanggakan rakyat karena meski secara skor dan peringkat IPK Indonesia membaik, namun masih jauh di bawah peringkat Malaysia yang memiliki IPK 50 poin, Singapura 85 poin, serta Thailand 38 poin. Skor IPK Indonesia pun masih di bawah skor rata-rata negara-negara di ASEAN sebesar 40 poin. Hasil survey tersebut memperlihatkan betapa maraknya perbuatan korupsi yang sudah barang tentu menggerogoti dan menyengsarakan rakyat. Uraian di atas pun menjelaskan bahwa negara Indonesia telah memasuki darurat korupsi disegala bidang, terutama saat ini yang menjadi sorotan adalah kejahatan korupsi politik. Bahkan menurut Evi Hartanti (2006:3) dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuatan politik, atau konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Pernyataan tersebut memang benar adanya karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa para politikus di daerah maupun di pusat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW yang ditayangkan dalam acara X-pose berita satu di Metro TV (03 Nopember 2015 jam 16.00) menyebutkan bahwa:

Politisi yang dijerat KPK periode 2005 – 2015

Tabel 1.1 Jumlah kasus korupsi dari berbagai partai

NO	Partai	Banyaknya Kasus
1	Golkar	23
2	PDIP	21
3	Demokrat	9
4	PAN	9
5	PPP	7
6	Gerindra	4
7	PKB	2
8	PKPI	1
9	PBB	1

10	PKS	1
11	Nasdem	1
12	Hanura	1
Jumlah		82 Politisi

Sumber : ICW 2005-2015

Tidak dapat dipungkiri pelaku korupsi kerap melanda mereka-mereka yang memiliki kekuasaan termasuk birokrasi jadi wajar jika disebut bahwa korupsi tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan kekuasaan dan Hannah Arent (dalam Santoso dan Meyrasyawati, 2015) menyatakan orang yang terjun ke dunia politik masih dengan mentalitas *animal laborans* yang orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi masih sangat dominan, yang akhirnya menjadi politik kekuasaan dan atau birokrasi sebagai tempat mata pencarian utama.

Tabel 1. 2 Jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan politisi partai

NO	Jenis tindak Pidana	
1	Suap	77
2	Non Suap	5

Sumber : ICW 2005-2015

Dari Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa politisi partai melakukan korupsi dengan jenis tindak pidana penyuapan. Tindak pidana jenis suap ini bisa terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan sehingga pihak yang satunya memberi suap/sogok/memberi uang pelicin agar kepentingannya (contoh : untuk mendapat proyek atau tender pemerintah) dapat tercapai dengan cara penunjukan langsung tanpa melalui lelang tender.

Tabel 1.3 Politisi pelaku korupsi di tingkat DPR/DPRD

NO	Tingkatan Dewan	
1	DPR Pusat/Mantan DPR Pusat	55 orang
2	DPRD Kabupaten/Kota	27 orang

Sumber : ICW 2005-2015

Didalam tabel 1.3 menjelaskan fakta bahwa pelaku korupsi adalah mereka anggota-anggota yang duduk di DPR/DPRD yang sebelumnya dipilih rakyat dan dipercaya untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang anti dan siap memberantas korupsi justru memiliki kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan data yang dikumpulkan ICW dan uraian diatas maka jelas bahwa

kejahatan korupsi politik memang sudah merambah pada para politisi yang awalnya dengan penuh kepercayaan politisi tersebut dipilih rakyat dan menjadi wakil rakyat di pusat maupun di daerah. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di kalangan para politisi akan tetapi telah merambah ke dunia pendidikan. Dalam Banjarmasinpost.co.id, Jakarta (2016) Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Dinas Pendidikan menjadi tempat paling sering terjadinya korupsi kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 457 miliar. Modus utama yang sering digunakan dalam kasus-kasus korupsi bidang pendidikan adalah penggelapan hingga mencapai 132 kasus dengan kerugian negara Rp 518,7 miliar. Sedangkan modus mark up menjadi modus kedua tertinggi yang dilakukan oleh tersangka korupsi yang biasa digunakan pada saat pengadaan terjadi. Sehingga sangat disayangkan lembaga yang seharusnya memberi pendidikan nilai-nilai anti korupsi malah justru yang melakukan korupsi. Dampak dari korupsi dalam pendidikan dapat terjadi dengan : merosotnya pendidikan, kerugian finansial, ketidakadilan sosial, pengurangan tingkat partisipasi, hilangnya akhlak mulia dan skala permasalahan (Kesuma., Darmawan., Permana., 2005:32-35). Ditambahkan pula dalam hal banyaknya jumlah orang yang dipengaruhi oleh kerusakan korupsi, pendidikan barangkali merupakan yang terburuk.

Melihat kenyataan yang diuraikan di atas sebenarnya pemberantasan korupsi terus dilakukan namun demikian penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku korupsi di negara ini masih lemah dan masih memungkinkan seseorang untuk melakukan korupsi. Penindakan korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran upaya pemberantasan korupsi dan perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan (Syarbini dan Arbain, 2014:2). Sejalan dengan pernyataan tersebut Wibowo (2014:36) mengemukakan bahwa :

Pendidikan mampu menjadi upaya preventif bagi berkembangnya sikap, perilaku dan budaya korupsi, meskipun secara empiris jelas tidak cukup mengingat faktor pressure sosial politik yang dapat juga mendistorsi peran normatif tersebut. Kendati demikian, jika ada kemauan keras dari segenap komponen bangsa untuk menjadikan pendidikan sebagai panglima melawan korupsi, jelas bukan hal mustahil direalisasikan.

Baswedan (2015: 223) menyatakan pendidikan tidak boleh tinggal diam dan harus turut memangkas suplai potensi koruptor di Indonesia. Mendidik integritas itu perlu,

tapi mengajarkan teknik-teknik menghadapi praktik korupsi juga tidak kalah penting. Peserta didik tidak hanya belajar teori, filosofi, dan moral tapi justru diarahkan melihat kenyataan. Begitupula menurut Dikdas kemdikbud (2012:14) dalam Wibowo (2014:36) upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, karena buahnya pendidikan dalam Ki Hajar Dewantara (2013:94) yaitu matangnya jiwa, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci dan manfaat bagi orang lain. Melalui pendidikan khususnya dapat tertanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk nilai anti korupsi. Pendidikan juga sangat efektif membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Senada dengan hal tersebut Syarbini dan Arbain (2014:2) mengungkapkan :

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan instansi anti korupsi lainnya menangkapi koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi itu penting guna ,mencegah aksi korupsi.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dipandang perlu adanya upaya pencegahan sedini mungkin terutama melalui pendidikan di sekolah sebagai usaha penanaman akhlak mulia. Penerapan pendidikan anti korupsi dapat dijadikan sebagai sarana guna membina dan membentuk perilaku peserta didik yang anti untuk berbuat korupsi. Kerjasama yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku lembaga pemerintahan dengan Depdiknas dan sekolah sebagai pelaksanaan Pasal 13 UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan” memiliki peran penting. KPK bekerja sama dengan Depdiknas melalui cara sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan untuk memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memperkenalkan siswa pada nilai-nilai yang terkandung dalam sikap anti korupsi akan tetapi lebih jauh lagi adalah pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari (Syarbini dan Arbain, 2014:7). Selain hal pengenalan nilai-nilai, pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai anti korupsi tersebut di atas, didalam pendidikan anti korupsi harus pula

dikembangkan dalam tiga ranah domain siswa yakni domain pengetahuan (Kognitif), sikap dan perilaku (afektif) dan keterampilan (psikomotor). Seperti yang dinyatakan Djabbar dalam Annas (2011:3) bahwa materi pendidikan anti korupsi di sekolah tidak hanya sekedar pemberian wawasan di ranah kognitif (materi), tidak sekedar pemahaman dan menghafal. Lebih dari itu, pendidikan anti korupsi menyentuh pula ranah afektif dan psikomotorik. Membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada siswa sehingga pendidikan anti korupsi di sekolah akan merubah pola pikir dan membuka kesadaran pada generasi muda akan bahaya korupsi serta berani untuk menolak serta melawan korupsi. Dinyatakan pula dalam Suciptaningsih (2014) bahwa tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Diharapkan pendidikan antikorupsi memberikan pengetahuan seputar korupsi dan bahayanya, mencetak daya manusia yang berkesadaran tinggi terhadap hukum, serta memutus mata rantai korupsi. Menyadari hal ini, timbul gagasan memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tingkat SD hingga SMU, sebagai bentuk nyata pendidikan antikorupsi. Akan tetapi pendidikan anti korupsi ini ada baiknya diberlakukan memang sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dan tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru dan kepala sekolah serta diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Saat ini pendidikan anti korupsi telah secara sistemik dilaksanakan di semua tingkat institusi pendidikan dan terintegrasi dalam pembelajaran di sekolah setingkat SMP dan SMA terutama dalam pokok bahasan mata pelajaran PPKn dengan harapan siswa akan memperbaiki sikap (tingkah laku) dan pola pikir menjadi siswa yang berkarakter anti korupsi. Komalasari dan Saripudin (2015) dalam jurnalnya menyatakan :

Corruption eradication Commission develops a format of anti corruption education intended for the students of Junior High School and Senior High School. The student learn to be honest, hard working, discipline, brave, resposible, independent, simple, just and caring. Such nine lofty values are hoped to building anti – corruption character.

Senada dengan pernyataan diatas Maria Montessori (2012:293) menyatakan dalam abstrak nya bahwa :

Another way to fight corruption is by implementing the anti-corruption education formally in schools, which has several advantages such as

the low budget needed and the continuity and systematization of the program. The anti-corruption education is in fact part of the curriculum of Civic Education study (PKn).

Maka jelaslah bahwa PPKn memiliki peran penting sebagai upaya pencegahan dan pembangunan karakter siswa yang anti korupsi dan tidak hanya sebatas pendidikan formalitas saja tetapi pendidikan anti korupsi harus merupakan suatu kebutuhan yang terus menerus dan sistematis dalam kurikulum sekolah terutama mata pelajaran PPKn. Maka dijelaskan dalam Pasal 37 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam pokok bahasan pada mata pelajaran PKn memang tidaklah mengherankan karena sebagian materinya mengandung muatan nilai-nilai karakter dan perilaku anti korupsi diantaranya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, kesederhanaan, mandiri, kerja keras, rasa adil, keberanian dan kepedulian. Nilai-nilai karakter tersebut sejak dini harus ditanamkan pada siswa diantaranya melalui pengintegrasian pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PPKn sehingga para siswa saat terjun ke masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Menurut Subadi (2010:6-7) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Tujuan umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta

pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

2) Tujuan khusus

- a) Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan akan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
- b) Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- c) Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Disinilah dapat terlihat bagaimana peran PKn menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Melalui pendidikan Kewarganegaraan , warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu “memahami”, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat , bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Secara kurikuler PPKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, secara teoretik dirancang memuat dimensi Kognitif, Afektif dan Psikomotor terintegrasi konsep ide, nilai, moral Pancasila dan secara programatik mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2007:86). Pendidikan kewarganegaraan akan membantu siswa untuk membentuk pola pikir dan pola sikap sebagai seorang warga negara yang mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk dalam pembentukan watak atau karakter, karena selain pembentukan

watak tadi pendidikan kewarganegaraan mencakup nilai-nilai hidup yang khas dari masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu, dalam Gandamana (2014) PKn harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu dengan memberikan penekanan dan wadah yang lebih luas bagi terselenggaranya pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajarannya. Dengan penekanan dan wadah yang lebih luas tersebut diharapkan peserta didik sejak dini sudah dapat memahami bahaya korupsi dan selanjutnya terbangun sikap antikorupsi dan perilaku untuk tidak melakukan korupsi (Permendiknas No 22 Tahun 2006). Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap bahaya korupsi adalah menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ketujuh menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersubstansikan penanaman, semangat dan perilaku antikorupsi baik pada jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Penerapan pendidikan anti korupsi yang sarat dengan nilai-nilai harus terus dilakukan agar generasi muda dengan kesadarannya mampu membentengi diri dari perbuatan/perilaku korupsi.

Dengan diterapkannya pendidikan anti korupsi di dalam kurikulum sekolah terutama pada mata pelajaran PPKn maka diharapkan hal tersebut dapat menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi yang diantaranya adalah perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini. Tiga perilaku tersebut merupakan perilaku pokok yang harus dikembangkan karena berkaitan erat dengan mentalitas bangsa dan menurut H.J Boeke. Mochtar Lubis dan Koentjoroningrat dalam Mustofa (2007) dinyatakan bahwa mentalitas masyarakat Indonesia dianggap memiliki beberapa kelemahan. Dalam buku *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* yang ditulis Koentjaraningrat, (1993:37) Sifat-sifat kelemahan mentalitas masyarakat Indonesia yang harus dikikis adalah:

1. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu

Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan kualitas dari hasil karya dan rasa peka terhadap mutu hampir hilang. Begitu pula dengan mutu pekerjaan yang dihasilkan yang kerap merasa cepat puas dengan hasil seadanya.

2. Sifat mentalitas yang suka menerabas

Mentalitas yang suka menerabas adalah pemikiran manusia yang berkeinginan untuk mencapai tujuan hidupnya secepat mungkin tanpa disertai usaha dari awal secara maksimal dan tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya. Dari sifat inilah mengakibatkan timbulnya sifat tidak jujur dan mengabaikan aturan sehingga jalan menghalalkan segala cara dengan berbohong, curang, menipu ditempuh untuk meraih keinginannya.

3. Sifat mentalitas tak percaya diri sendiri

Serangkaian kegagalan dapat berakibat mundurnya kepercayaan diri. Rasa kekurangan akan kemampuan diri membuat seseorang lebih percaya dan dan mendengarkan pendapat orang lain.

4. Sifat mentalitas tak berdisiplin murni

Sifat tak disiplin ini merupakan sumber dari berbagai permasalahan sosial-budaya yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Orientasi vertikal yang mengutamakan kepatuhan pada pemimpin menyebabkan masyarakat hanya berdisiplin pada saat didepan pimpinannya saja, bukan merupakan sikap disiplin yang bersumber dari hati nurani.

5. Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggungjawab

Nilai budaya tradisional yang berorientasi vertikal mengakibatkan pola pikir masyarakat yang hanya bersikap tanggungjawab pada saat di depan pimpinan. Merosotnya kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab sama halnya dengan menurunnya sikap disiplin masyarakat.

Munculnya sikap-sikap tersebut tak lepas dari rendahnya pendidikan dan kematangan watak. Sehingga peran PKn dalam membelajarkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi akan membangkitkan kesadaran pada siswa dan menumbuhkan keberanian siswa untuk melawan korupsi. Maka dinyatakan oleh

Lexmond & Reeves (2009:13) *Being of 'good character' means excelling at the task of pursuing a good life.* Ketika seseorang sudah memiliki 'karakter yang baik' maka berarti dia akan mampu untuk mengejar kehidupan yang baik. Tidak hanya itu dalam bukunya Franz Magnis Suseno (1991) menyatakan bahwa untuk memperoleh kekuatan moral dan mendasari kepribadian yang mantap, jawabannya adalah dengan mengembangkan lima sifat berikut ini :

1. Kejujuran,

Bersikap jujur berarti kita bersikap terbuka dan fair. Tanpa kejujuran sepi ing pamrih dan rame ing gawe akan menjadi sarana kelicikan jika tidak berakar kejujuran.

2. Nilai-nilai otentik (manusiawi),

Manusia otentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai keasliannya, dengan kepribadian yang sebenarnya,. Bukan orang jiplakan.

3. Kebersediaan bertanggung jawab,

Bertanggungjawab termasuk kesediaan untuk diminta, untuk memberikan, pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan kita, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

4. Kemandirian moral,

Sikap mandiri pada hakikatnya adalah kemampuan untuk selalu membentuk penilaian sendiri terhadap suatu masalah moral.

5. Keberanian moral,

Keberanian moral berarti menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban. Untuk menuju kehidupan yang baik tidaklah salah bila dimulai dengan membangun karakter baik siswa sedini mungkin saat ini karena hal ini sangat penting meski potensi karakter yang baik sebenarnya sudah dimiliki seorang sebelum dilahirkan akan tetapi tetap harus terus-menerus dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti. Dikemukakan Aqib (2012:66), Zuriah (2007) seseorang dapat dikatakan berkarakter atau berwatak jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang

dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Begitu pula Ki Hajar Dewantara (2013:485), mengungkapkan bahwa pengajaran budi pekerti tidak lain artinya daripada menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban dalam sifatnya yang umum. Pengembangan nilai/karakter dapat dilihat pada dua latar, yaitu pada latar makro dan latar mikro (Kemendiknas, 2010 : 23). Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter secara mikro di sekolah yakni:

1. Kegiatan belajar-mengajar di kelas;

Pengembangan karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua materi pembelajaran. Khusus, untuk materi pembelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan karena memang misinya adalah mengembangkan nilai dan sikap, pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan karakter.

2. Kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya (Habitiasi) satuan pendidikan formal dan nonformal;

Dalam lingkungan satuan pendidikan formal dan nonformal dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosiokultural satuan pendidikan formal dan nonformal memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan formal dan nonformal lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian yang mencerminkan perwujudan karakter yang dituju, sebagai contoh adalah Kantin Kejujuran.

3. Kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler;

Dalam kegiatan kokurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung pada materi suatu materi pembelajaran) atau kegiatan ekstra kurikuler (kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu materi pembelajaran, seperti kegiatan Dokter Kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, liga pendidikan Indonesia, dan kegiatan kompetisi/festival, lokakarya, dan seni) perlu

dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka pengembangan karakter.

4. Kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat.

Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan terjadi proses penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku berkarakter mulia yang dikembangkan di satuan pendidikan formal dan nonformal sehingga menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat masing-masing. Hal ini dapat dilakukan lewat komite sekolah, pertemuan wali murid, kunjungan/kegiatan wali murid yang berhubungan dengan kumpulan kegiatan sekolah dan keluarga. Program pendidikan karakter pada konteks mikro dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Konteks Mikro Pendidikan Karakter



Sumber : Kemendiknas 2010 : 27

Dari pengajaran karakter inilah siswa dan pengajar akan dapat meningkatkan usaha dan kualitas serta kondisi belajar mengajar yang tinggi dan memiliki benteng kuat untuk menghalau berbagai upaya/godaan berbuat korupsi.

Secara Konstitusional , memerangi korupsi adalah tugas KPK. Namun secara moral, memerangi korupsi adalah tugas setiap warga negara (Baswedan, 2015: 224). Pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti di sekolah sangat diharapkan dapat membentuk pribadi siswa menjadi manusia yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab, manusia yang memiliki budi pekerti luhur serta berjiwa Pancasila. Perilaku jujur adalah modal utama dalam pergaulan di lingkungan tempat kita berada. Kejujuran merupakan nilai langka dan sulit

ditemukan saat ini padahal kejujuran sudah tertanam dalam jiwa manusia sebagai modal dasar dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh umat manusia telah memiliki perilaku ini sejak dilahirkan. Kejujuran adalah wujud dari hati nurani atau qolbu yang murni tersimpan dalam benak manusia. Kejujuran haruslah dijadikan pijakan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di bumi agar kehidupannya tenang dan nyaman. Menurut Hamid dan Beni (2013:167), Hamdani (2010), Zubaedi (2011:79) dan (Ibung, 2009: 69) mengemukakan bahwa kejujuran adalah sikap atau perilaku seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu baik berupa pemikiran kebenaran, pengakuan perasaan bersalah sehingga tumbuh kepercayaan dari orang lain sebagai salah satu modal dalam pergaulan sosial. Namun dalam Hamdani diungkapkan bahwa kejujuran adalah moral universal, moral kejujuran sangat dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa modern dan beradab. Selain kejujuran yang perlu dimiliki manusia adalah perilaku disiplin. Perilaku Disiplin menurut Hidayatullah (2010:49), Majid dan Andayani (2012:45), Djamarah (2012:12) mengemukakan bahwa disiplin adalah seseorang yang dengan kesadaran sendiri dan usaha yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban serta berperilaku tertib sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Dari hal tersebut kita dapat mengambil makna bahwa mendidik karakter melalui disiplin merupakan strategi tepat karena ketika seseorang memiliki disiplin yang lemah maka akan terhambatnya berbagai hal dan menurunnya motivasi dalam melakukan sesuatu. Upaya penegakan kedisiplinan dapat dilakukan dengan cara berulang-ulang dan terus menerus sehingga lama kelamaan hal tersebut akan menjadi kebiasaan baik yang sulit atau terasa berat untuk ditinggalkan. Selain karakter jujur dan disiplin dalam menjalani kehidupan, seseorang pun harus memiliki sikap bertanggung jawab. Dalam uraiannya Megawangi (2010:33), Lewis, R.; Romi, S.; Roahe, J. (2012), Daryanto dan Darmiatun (2013:142) dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas yang merupakan kewajibannya terhadap masyarakat dan lingkungannya dengan selalu bersedia menerima segala akibat baik dan buruk terhadap apa yang dilakukannya. Karena perasaan tanggung

jawab memiliki implikasi besar terhadap motivasi tindakan seseorang (Kerstin Helker, Marold Wosnitza : 2014). Maka sebagai siswa dan masyarakat yang menempuh pendidikan pasti tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Rasa tanggung jawab itu juga harus diimbangi dengan sikap jujur dan disiplin agar kewajiban sebagai siswa dan masyarakat dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu “ mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembentukan karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab sangat diperlukan agar tercapainya tujuan negara tersebut. Berbicara tentang karakter, maka hal yang perlu diperhatikan adalah yang ada di dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal tersebut sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Visi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Subadi (2010:6) adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. Subadi (2010:6) juga menuliskan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: Untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Dari sinilah dapat terlihat bagaimana peran PPKn menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan latar belakang tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan harapan dapat memperoleh gambaran tentang implementasi pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PPKn serta dapat mengembangkan potensi yang terkandung dalam nilai-nilai anti korupsi dan karakter di sekolah, masyarakat luas dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PPKn dalam mengembangkan karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab siswa di SMA Negeri 8 Bandung.

Identifikasi masalah diatas begitu luas maka secara khusus peneliti ingin mengkhususkan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dalam mengembangkan karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab siswa di SMA Negeri 8 Bandung?
2. Bagaimana wujud karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab siswa SMA Negeri 8 Bandung?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dalam mengembangkan karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab siswa SMA Negeri 8 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dalam mengembangkan karakter kejujuran, disiplin dan tanggung jawab siswa di SMA Negeri 8 Bandung

2. Wujud karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab siswa SMA Negeri 8 Bandung
3. Faktor-faktor yang menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dalam mengembangkan karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab siswa di SMA Negeri 8 Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Setelah Penelitian selesai dilakukan, diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan khususnya bagi PPKn. Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis yakni:

1. Manfaat Penelitian Teoritis : penelitian ini merupakan upaya memperluas khasanah pengetahuan dan sekaligus sebagai upaya mempraktekkan teori yang pernah diperoleh di bangku kuliah, khususnya dalam bidang keilmuan di bidang pendidikan pembelajaran PPKn yang memuat pendidikan anti korupsi sebagai pencegah generasi muda penerus bangsa tergelincir pada perbuatan korupsi sesuai dengan tujuan PPKn untuk membentuk warga negara yang baik. Dalam penelitian ini memiliki banyak kekurangan terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai anti korupsi lainnya.
2. Manfaat dari segi kebijakan : Karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi apalagi saat ini korupsi banyak terjadi dalam lingkungan birokrasi dan pengalaman pelaku korupsi yang membentuk habituasi korupsi sehingga tidak dipungkiri pemberantasan yang dilakukan hanya memberantas di permukaan karena korupsi bagai suatu permukaan gunung es. Maka dari itu pemberantasan korupsi yang saat ini masih mengedepankan *shame culture* (budaya ras malu) dan masih jauh dari *guilt culture* (budaya ras bersalah) seyogyanyalah jika pada akhirnya menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu strategi kebudayaan untuk memunculkan *guilt culture* sedini mungkin dalam diri peserta didik. Sehingga dalam hal ini bagi Kepala sekolah sebagai pembuat dan

pengambil kebijakan diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan kegiatan pembelajaran, serta untuk perbaikan sikap siswa dimasa mendatang.

3. Manfaat Penelitian Praktis : penelitian ini dapat merupakan tambahan informasi di bidang pendidikan pembelajaran PKn dan bagi yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan. Sedangkan manfaat praktis bagi :

a. Peneliti

- Mampu menelaah secara kritis tentang proses dari bentuk implementasi pendidikan antikorupsi bagi siswa SMA sebagai generasi penerus bangsa agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.
- Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya pencegahan, memahami dan mengarahkan sikap antikorupsi bagi peserta didik khususnya di SMA Negeri 8 Bandung

b. Pihak-pihak lain :

▪ Sekolah

Membangun suasana kehidupan sekolah khususnya SMA Negeri 8 Bandung sebagai lingkungan yang bebas dari korupsi dengan mengembangkan karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam perilaku di sekolah, rumah serta kehidupan sehari-hari.

▪ Guru

Membantu guru dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi dan mengevaluasi implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn sehingga terbentuk karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab.

▪ Siswa

Membantu memberikan pembelajaran terhadap generasi muda pada umumnya dan siswa siswi SMA Negeri 8 Bandung pada khususnya untuk memperbaiki serta meningkatkan peranan dan dukungan terhadap sikap antikorupsi sejak dini. Karakter jujur, disiplin dan

tanggung jawab akan menjadi pendorong terhadap generasi muda agar bisa menghindari perbuatan korupsi.

4. Manfaat dari segi aksi sosial : Penelitian tentang implementasi pendidikan anti korupsi ini diharapkan dapat membangkitkan sikap mental peserta didik dalam tradisi berperilaku jujur, disiplin serta tanggung jawab di masyarakat yang menutup potensi dan tidak memberi peluang terjadinya korupsi, sekaligus juga tidak membiarkan korupsi terjadi terus menerus.

E. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi penulisan tesis ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Sistematika penulisan di dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang akan dirinci sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari tesis yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis
- BAB II** : Kajian Pustaka. Bab ini berisikan konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab.
- BAB III** : Metode Penelitian. Pada bab ini dijabarkan mengenai pendekatan dan metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan instrumen penelitian.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisikan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pembahasan dan analisis temuan.
- BAB V** : Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada beberapa pihak serta berusaha menyajikan penafsiran dan pemaknaan singkat terhadap hasil temuan penelitian

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.